



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
BIDANG KESEHATAN UNTUK DANA JAMINAN PERSALINAN
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa guna mendukung daerah dalam mendekatkan akses dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan serta mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, terutama di daerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan, perlu jaminan persalinan (Jampersal);
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Untuk Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3637);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standard Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 tahun 2014 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Hulu Sungai

Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN UNTUK DANA JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Hulu Sungai Utara
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pelayanan Jaminan Persalinan (Jampersal) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal atau berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Hulu Sungai Utara.

9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
10. Rumah Tunggu Kelahiran selanjutnya disingkat RTK adalah tempat tinggal sementara pasien dan keluarga/pendamping yang dilaksanakan sebelum, selama atau sesudah kelahiran anak.
11. Biaya Rujukan adalah biaya perjalanan yang dikeluarkan untuk penggantian bahan bakar, perawatan kendaraan, sopir dan tenaga kesehatan pendamping selama rujukan, yang besarnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berlaku.
12. Pendamping adalah keluarga/kader/tenaga kesehatan atau siapa saja yang ditunjuk oleh ibu hamil/bersalin/nifas selama menempati RTK.
13. Fasilitas Kesehatan adalah: institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, TNI/POLRI, dan Swasta.
14. Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang mampu melakukan Pengelolaan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar.
15. Jaminan Kesehatan Hulu Sungai Utara adalah Jaminan Pelayanan Kesehatan Kepada Ibu Hamil yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan lainnya baik sebagai Pencrma Bantuan Iuran (PBI) dan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) Jaminan Kesehatan Hulu Sungai Utara.

BAB II SASARAN DAN TUJUAN JAMPERSAL

Pasal 2

- (1) Sasaran Jampersal Dak Non Fisik adalah sebagai berikut;
 - a. Ibu Hamil;
 - b. Ibu Bersalin;
 - c. Ibu Nifas;
 - d. Bayi Baru Lahir;
- (2) Sasaran Jampersal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah; warga Hulu Sungai Utara atau penduduk yang berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Utara minimal 3 (tiga) bulan, yang berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan kesehatan atau jaminan kesehatannya tidak aktif karena ketidakmampuan membayar iuran.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Jampersal adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;
- b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi; dan
- d. menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

BAB III PENYELENGGARA JAMPERSAL

Pasal 4

- (1) Jampersal diselenggarakan oleh Kepala Daerah.
- (2) Jampersal yang diselenggarakan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk Tim Pengelola.
- (4) Tim Pengelola mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Jampersal DAK Non Fisik;
 - b. menyusun Anggaran Jampersal;
 - c. melakukan survey untuk menentukan Lokasi RTK dan harga sewa;
 - d. melakukan pembinaan dan monitoring terhadap pelaksanaan Jampersal;
 - e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
 - f. menyelenggarakan sosialisasi;
 - g. melakukan evaluasi pelaksanaan Jampersal
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Pengelola terdiri dari:
 - a. Pelindung
 - b. Penanggungjawab
 - c. Ketua
 - d. Sekretaris
 - e. Anggota (4 orang)
 - f. Pengelola di tingkat Puskesmas (13 Orang)

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN JAMPERSAL

Pasal 5

- (1) Sumber dana Jampersal berasal dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 6

Dana Jampersal digunakan untuk:

- 1) Biaya operasional Rumah Tunggu Kelahiran meliputi Sewa rumah, belanja Listrik, belanja Air, termasuk makan dan minum untuk pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader.
- 2) Biaya transportasi rujukan dan/atau perjalanan dinas ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir dari dan ke rumah ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan.

- 3). Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat digunakan untuk membiayai mobil jenazah jika ibu atau bayi meninggal dunia.
- 4) Biaya pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi atas indikasi, Bayi baru lahir dan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK);

Pasal 7

- (1) Jaminan Persalinan diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan yang kompeten sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap komplikasi baik dalam persalinan maupun dalam masa nifas.
- (2) Manfaat yang diterima oleh penerima Jaminan Persalinan terbatas pada pelayanan kehamilan dengan risiko, persalinan, nifas, bayi baru lahir termasuk Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) dan KB pasca persalinan.
- (3) Penerima manfaat Jaminan Persalinan mencakup seluruh sasaran dari keluarga miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan kesehatan atau jaminan kesehatannya tidak aktif.
- (4) Penerima manfaat Jaminan Persalinan didorong untuk mengikuti program KB pasca persalinan.
- (5) Penerima manfaat Jaminan Persalinan dapat memanfaatkan pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama pemerintah (puskesmas dan jaringannya) serta fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) pemerintah (berdasarkan rujukan) pada perawatan kelas III dan tidak diperkenankan naik kelas.
- (6) Pelaksanaan pelayanan Jaminan Persalinan mengacu pada standar pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
- (7) Pembayaran atas pelayanan jaminan persalinan dilakukan dengan cara klaim.

Pasal 8

- (1) RTK bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir sehingga terjadi peningkatan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan serta menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.
- (2) Kriteria RTK adalah sebagai berikut;
 - a. berlokasi dekat dengan Puskesmas yang mampu melakukan persalinan atau dekat dengan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. mempunyai ruangan dan tempat tidur minimal 2 (dua) kamar, ruang dapur beserta perabotan, berventilasi cukup, kamar mandi, jamban sehat dengan instalasi air bersih, serta instalasi penerangan dari PLN.
- (3) Pemanfaatan RTK diperuntukan bagi sasaran dan keluarga pendamping sementara tinggal sebelum melahirkan selama 2 (dua) hari dan sesudah melahirkan selama 3 (tiga) hari atau bila diperlukan.

- (4) RTK juga dapat dimanfaatkan oleh ibu nifas dan keluarga yang bayinya masih dalam perawatan di Rumah Sakit dengan mendapatkan pemberian makan di RTK selama 3 (tiga) hari.
- (5) Pembiayaan Operasional RTK meliputi; biaya sewa, belanja Air, belanja listrik, belanja makan pasien/keluarga/pendamping selama di RTK.
- (6) Penetapan harga sewa RTK berdasarkan hasil survey dan harga kepatutan oleh Tim Pengelola.

Pasal 9

Rujukan Ibu hamil/Ibu bersalin pergi dan pulang ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan, meliputi :

- a. Rujukan ibu hamil/ibu bersalin normal dari rumah ibu hamil ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;
- b. Rujukan ibu hamil risiko tinggi dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier;
- c. Rujukan ibu hamil risiko tinggi untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan sekunder/tersier atas indikasi medis.

Pasal 10

Jenis dan besaran biaya Jaminan Persalinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Puskesmas dan Rumah Sakit Rujukan mengajukan pencairan dana Jampersal kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Syarat pengajuan pencairan dana Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Pengajuan pencairan dana Jampersal dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2020.

Pasal 12

- (1) Monitoring pelaksanaan Jampersal dilaksanakan oleh Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (2) Pelaporan pelaksanaan Jampersal dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran berjalan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 13

Petunjuk Teknis penggunaan Jaminan Persalinan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

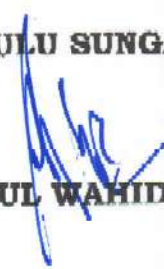
Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 15 April 2020

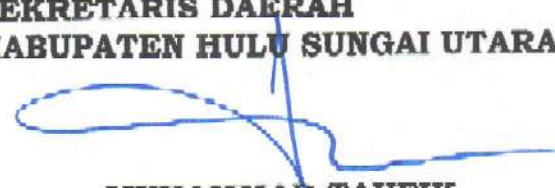
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,



ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 15 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,**



MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2020 NOMOR 15

Lampiran
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 15 Tahun 2020
Tanggal 15 April 2020

**PETUNJUK TEKNIS
PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
BIDANG KESEHATAN UNTUK DANA JAMINAN PERSALINAN
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika berada dalam kondisi tidak sehat. Sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warganegara.

Dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan disusun Standar Teknis Penerapan SPM yang menjelaskan langkah operasional pencapaian SPM Bidang Kesehatan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah. SPM juga akan berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat pelaksanaan *Performance Based Budgeting*. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengamanatkan pada Pemerintah Daerah untuk benar-benar memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM (pasal 298). Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) ke daerah akan berdasar pada kebutuhan daerah untuk pencapaian target-target SPM. Daerah dengan kemampuan sumber daya yang kurang akan menjadi prioritas dalam pengalokasian DAK.

Ada 12 Indikator dalam SPM diantaranya adalah pelayanan ibu hamil sesuai standar, pelayanan ibu bersalin sesuai standar, dan pelayanan bayi baru lahir sesuai standar.

Pemerintah pada tahun 2020 masih melanjutkan program Jaminan Persalinan sebagai kelanjutan tahun 2019 dengan tujuan membantu masalah finansial dari masyarakat karena ketidakmampuan menyediakan biaya jasa persalinan dan biaya transportasi untuk menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan untuk pertolongan persalinan khususnya pada sasaran penduduk miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan.

B. Tujuan

Tujuan dari Jaminan Persalinan adalah :

1. Untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;
2. Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
3. Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;
4. Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi

C. Sasaran

Sasaran dari Jaminan Persalinan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yaitu seluruh sasaran dibawah ini yang berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu yang belum memiliki Jaminan Kesehatan.

1. Ibu Hamil dengan Risiko
2. Ibu Bersalin
3. Ibu Nifas dengan Risiko (sampai 42 hari pasca melahirkan)
4. Bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari).

D. Kebijakan Operasional

1. Dana Jampersal ini digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah sulit akses ke fasilitas kesehatan melalui Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK).
2. Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan KIA.
3. Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan di Fasilitas Kesehatan untuk mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
4. Penerima manfaat Jaminan Persalinan DAK Non Fisik dapat memanfaatkan diseluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama pemerintah (Puskesmas & jaringannya) dan Fasilitas kesehatan Tingkat Lanjutan (Rumah sakit Pemerintah).
5. Pelaksanaan pelayanan Jaminan Persalinan DAK Non Fisik mengacu pada standard pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
6. Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan.
7. Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana lainnya.
8. Pembayaran atas pelayanan Jaminan Persalinan DAK Non Fisik dilakukan dengan cara klaim.

BAB II

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup dari penggunaan Dana Jampersal DAK Non Fisik Bidang Kesehatan meliputi :

1. Pelayanan ibu hamil risiko tinggi, Persalinan, nifas, dan Bayi baru lahir risiko tinggi/baik di tingkat pertama (Puskesmas dan jaringannya) maupun di Fasilitas Pelayanan Tingkat Lanjutan (FKTL)
2. Biaya Operasional ibu hamil, bersalin dan nifas, tenaga kesehatan dan pendamping di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) berupa biaya konsumsi selama di RTK.
3. Biaya transportasi ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir dari rumah ke RTK maupun dari RTK ke Fasilitas kesehatan berupa perjalanan dinas baik tenaga kesehatan maupun pendamping, juga dapat digunakan untuk membiayai mobil jenazah jika ibu atau bayi meninggal.
4. Untuk pendamping (suami/keluarga, kader dari kesehatan) :
 - a. Mendampingi ibu hamil dari rumah untuk di rujuk ke fasilitas kesehatan (Rumah Sakit / Puskesmas) terdekat.
 - b. Mendampingi ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir selama berada di RTK.
 - c. Memberikan bantuan terhadap ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir selama berada di RTK.
 - d. Mendampingi, merujuk pasien dari RTK ke Fasilitas kesehatan (Rumah Sakit / Puskesmas) terdekat.
 - e. Mendampingi, menjemput ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir dari Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit / Puskesmas) untuk diantar ke Rumah Tunggu Kelahiran (RTK).
 - f. Mendampingi, mengantar pasien dari RTK ke rumah pasien bila diperlukan

BAB III

PROSEDUR PELAYANAN DI RUMAH TUGGU KELAHIRAN (RTK)

1. 1 (satu) hari sebelum menginap, Pasien / keluarga menghubungi Pengelola Jampersal DAK Non Fisik di Puskesmas terdekat.
2. Selama di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Ibu hamil / ibu nifas dan pendamping akan mendapat makan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari.
3. Makan dan minum akan disediakan oleh Pengelola Jampersal DAK Nonfisik sesuai Jam Makan (Pagi jam 07.30, Siang Jam 12.00, Malam Jam 08.00)

BAB IV

PENGELOLAAN DANA

Agar penyelenggaraan Jaminan Persalinan (Jampersal) DAK Non Fisik terlaksana dengan baik, pengelolaan dana tetap memperhatikan dan merujuk pada ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku.

Dinas Kesehatan Kabupaten bertanggungjawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jampersal DAK Non Fisik melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi penerimaan dana, verifikasi atas klaim, pembayaran dan pertanggungjawaban klaim dari fasilitas kesehatan yang melaksanakan Jaminan Persalinan (Jampersal) Dak Non Fisik.

Langkah-langkah pembayaran klaim dilaksanakan sebagai berikut :

1. Puskesmas dan Rumah Sakit mengajukan klaim kepada Dinas Kesehatan atas Persalinan mengacu pada tarif retribusi pelayanan pada Puskesmas dan perawatan kelas III dengan paket INA CBGs.
2. Verifikasi atas klaim mencakup :
 - a. Kesesuaian realisaasi pelayanan dan besaran tarif disertai bukti pendukungnya.
 - b. Pengecekan klaim dari fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan Jaminan Persalinan beserta bukti pendukungnya.
 - c. Memberikan rekomendasi dan laporan pertanggungjawaban atas klaim-klaim tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan.
3. Seluruh berkas rincian bukti-bukti pengeluaran dana dan dokumen atas klaim disimpan di Dinas Kesehatan sebagai dokumen yang dipersiapkan apabila dilakukan audit.

BAB V

JENIS DAN BESARAN BIAYA JAMINAN PERSALINAN

No	JENIS PELAYANAN DAN PENGELUARAN	Besar Biaya (Maksimal) (Rp)
1.	Sewa Rumah Tunggu Kelahiran	1.500.000/ Bulan
2.	Operasional Daya Listrik di RTK	Real coast
	Operasional Air di RTK	Real coast
3.	Konsumsi pasien/keluarga/pendamping selama di RTK (1 hari 3 kali makan)	45.000 /Orang / Porsi
4.	Jasa Pelayanan (Pemeriksaan, perawatan & pertolongan persalinan)	Mengacu kepada Permenkes Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5.	Biaya Rujukan	Mengacu kepada Peraturan Perjalanan Dinas Yang Berlaku. 1. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2016 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pemimpin Dan Anggota DPRD, PNS Pejabat Struktural Dan Pejabat Fungsional Serta Pegawai Tidak Tetap (PTT) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 2. Peraturan Daerah Kab. Hulu Sungai Utara

		Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 37 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas III RSUD.
--	--	---

BAB VI

KELENGKAPAN PERTANGGUNGJAWABAN KLAIM

Setiap Fasilitas Kesehatan yang akan mengajukan klaim, harus melengkapi administrasi yang terdiri dari :

1. Surat pengantar dari kepala Puskesmas atau Direktur Rumah Sakit;
2. Surat keterangan tidak mampu dari Lurah / kepala Desa setempat;
3. Surat keterangan tidak aktif dari Penjamin Kesehatan;
4. Tanda Terima pembayaran (contoh terlampir);
5. Fotocopy kartu identitas diri ibu hamil yang masih berlaku (KTP/Kartu Keluarga/Surat Keterangan berdomisili dari Kepala Desa Setempat);
6. Fotocopy Buku KIA / Kartu Ibu (lembar identitas, pelayanan kehamilan dan keterangan lahir);
7. Partograf yang diisi oleh tenaga kesehatan penolong persalinan;
8. Fotocopy / tembusan surat rujukan dari Puskesmas;
9. Bukti pelayanan untuk rawat jalan dan resume medis untuk rawat inap.

Semua berkas kemudian dikumpulkan ke pengelola di Puskesmas dan Rumah Sakit untuk selanjutnya diserahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan persyaratan ini berlaku sejak ditetapkannya petunjuk teknis ini.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Pemantauan & Evaluasi

Pemantauan perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan, sedangkan evaluasi bertujuan untuk menilai pencapaian indikator keberhasilan.

Pelaksanaan pelayanan Jaminan Persalinan Dana Alokasi Khusus Non Fisik meliputi jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan maupun jumlah rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, kualitas pelaksanaan pelayanan, verifikasi penggunaan dan pertanggungjawaban dana serta pengelolaannya.

yang dibiayai menggunakan Jaminan Persalinan DAK Non Fisik dan jumlah biaya yang telah digunakan.

Fasilitas Kesehatan dalam hal ini Pengelola Jaminan Persalinan DAK Non Fisik di Puskesmas dan Rumah Sakit wajib melaporkan rekapitulasi pelaksanaan program kepada Dinas Kesehatan selaku Tim Pengelola Pada Tanggal 10 Setiap Bulannya. Dinas Kesehatan Kabupaten Selaku Tim Pengelola wajib melakukan rekapitulasi laporan dari seluruh laporan hasil pelaksanaan Jaminan Persalinan DAK Non Fisik.

BAB VII PENUTUP

Kebijakan Jaminan Persalinan DAK Non Fisik diselenggarakan dengan maksud untuk mempermudah akses ibu hamil dalam mendapatkan pertolongan persalinan yang aman dan sehat oleh tenaga kesehatan yang kompeten di fasilitas kesehatan, baik persalinan normal maupun dengan penyulit. Hal ini dilakukan untuk mengatasi hambatan biaya persalinan yang sering menjadi masalah pada kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah.

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan Jaminan Persalinan DAK Non Fisik sehingga dapat tercapai tujuan program serta penyelenggaraan pembiayaan yang akuntabel.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA



ABDUL WAHID HK